

**Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
 Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ Kriteria	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Alasan	Formula/ Cara Pengukuran	Sumber Data		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tentram dan												
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA	%	Masih terjadi pelanggaran perda di dalam masyarakat	<i>Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x 100%</i>	Laporan hasil pelaksanaan	Jumlah penegakkan	96,30%	97,20%	98,10%	99,00%	100%	
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Persentase pemberdayaan petugas Satlinmas	%	Perlunya pemberdayaan dan pelatihan petugas Satlinmas	<i>Jumlah Satlinmas yang mengikuti pelatihan / Jumlah keseluruhan Satlinmas yang mengikuti pelatihan X 100%</i>	Data petugas satlinmas	Anggota Satlinmas	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan												
5	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	%	Menurunkan risiko bencana Kebakaran melalui pencegahan & peningkatan kesiapsiagaan bencana	<i>Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK X 100%</i>	Data kejadian kebakaran	Kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KOTA PADANG PANJANG

IRIANSYAH TANJUNG, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda / NIP. 19620705 199109 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 440/ 22 /SATPOL.PP-PP/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023**

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 10. Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 440/22/POLPP.DAMKAR-PP/2019

Tanggal : 01 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang .

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 01 Juli 2019

**a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**


IRIANSYAH TANJUNG, SE.M.Sr
Pembina Utama Muda / NIP. 19620705 199109 1 0012